



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

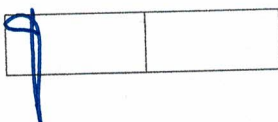
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3- ~~328~~ -2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025-2029

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan percepatan dan keselarasan penyelenggaraan pembangunan untuk mencapai visi, misi, serta program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota, diperlukan upaya pengendalian, pemantauan, dan pengkoordinasian secara terpadu dan terarah dengan melibatkan pemangku kepentingan dan/atau tenaga ahli;
- b. bahwa untuk mewujudkan percepatan dan keselarasan penyelenggaraan pembangunan sebagaimana dimaksud, diperlukan satuan tugas yang membantu Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam pengendalian, pemantauan dan pengkoordinasian secara terpadu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Percepatan Pembangunan Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-



dan target program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan dampaknya terhadap masyarakat;

- e. meminta masukan dan saran dari masyarakat, pemangku kepentingan, tenaga ahli dan nara sumber sesuai kebutuhan agar kebijakan dan program pembangunan yang dilaksanakan lebih memberi manfaat dan berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemajuan kota; dan
- f. melaksanakan tugas lainnya sebagaimana yang diberikan oleh Wali Kota.

KETIGA : Tim Percepatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berasal dari unsur pemangku kepentingan atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Wali Kota dengan susunan sebagaimana terlampir dan bertanggungjawab sepenuhnya kepada Wali Kota.

KEEMPAT : Tim Percepatan Pembangunan dapat diberikan insentif dan fasilitas lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah.

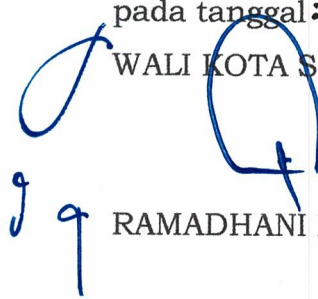
KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan dari keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok.

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok

pada tanggal 27 Maret 2025

WALI KOTA SOLOK



RAMADHANI KIRANA PUTRA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3- 328 -2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN
PEMBANGUNAN TAHUN 2025-2029

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN
TAHUN 2025-2029

No	NAMA / JABATAN / INSTANSI	:	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Sekretaris Daerah Kota Solok	:	Pengarah
2	Ukma Elsa Dias, S.Ag	:	Ketua
3	Alfat Tajri, S.PdI	:	Anggota
4	Rico Syaheldi S.Kom	:	Anggota
5	Fernandez	:	Anggota

WALI KOTA SOLOK

RAMADHANI KIRANA PUTRA